



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 144/G/2019/PTUN.KT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. BIMA PUTRA SAMUDRA, beralamat di Jalan Panglima Sudirman GG. II, Nomor: 24, Rt.001,Rw. 004, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Jawa Timur dan di Wisma Bunga Mas Lantai 3, Jalan Blora 34-35 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Rendra Priadiwirawan, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kota Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Direktur, berdasarkan Akta Pendirian PT. Bima Putra Samudra Nomor: 149, tanggal 16 Januari 2015 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002305.AH.01. 01.TAHUN 2015, tanggal 20 Januari 2015, yang telah mengalami perubahan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bima Putra Samudra Nomor: 54, tanggal 6 November 2015, dan telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0978346, tanggal 7 November 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bima Putra Samudra dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/10/401.08/2015, tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kenayan serta Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian kuasa PT. Bima Putra Samudra Nomor: 812, tanggal 24 Februari 2017;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Markus Jaka Togatorop, S.H.;
2. Irene Yosephine, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Markus Jaka Togatorop & Partners, beralamat di Jalan Bangunan Barat Komplek Bulog D. Nomor: 4, Jakarta

Halaman 1 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III KOTABARU-BATULICIN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8 Jakarta, dan /atau Jalan Abdul Muis Nomor: 28 Gedung Rabo Bank Lantai 4-6 Jakarta Pusat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasan Basri, S.H., M.MTr, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan KSLN;
2. Nasution Bin AS, Jabatan Kepala Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Dan Tata Kelola, Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
3. Sugiyanto, Jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Yustinus Danang Rusdihanto, S.H., M.Sc., Jabatan Kepala Bagian Perjanjian Advokasi Dan Sosialisasi Hukum;
5. Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi, Bagian Perjanjian Advokasi Dan Sosialisasi Hukum;
6. Agus Ahmed Riza, Jabatan Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut, Bagian Layanan Pengadaan - Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
7. Syafli, Jabatan Kepala Subbagian Straregi Pengadaan, Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Dan Tata Kelola – Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Difla Oktaviana, S.H., M.H., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Dan Perjanjian Nasional, Bagian Hukum Dan KSLN;

Halaman 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Taufan Isharmawan, Jabatan Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Udara Dan Penunjang, Bagian Layanan Pengadaan – Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Dwi Kurniawan, Pengolah Data, Subbagian Strategi Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
11. Sulaksono, Penyusun Peraturan Prundang-undangan;
12. Tomy Prasetyo, S.H., Penyusun Peraturan Perundang-undangan;
13. Ricardo A. Siringoringo, S.H, Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Dan KSLN;
14. Agustinus Firlianto, S.H., Penyusun Peraturan Perundang-undangan;
15. Bhayu Indra Kusuma, S.H., Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Dan KSLN;
16. Kandik Kurniawan, S.H., Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Dan KSLN;
17. Niko Arief Setyawan, S.H., Penyusun Peraturan Perundang-undangan;
18. Capt. Didik Yulianto, S.H., M.Mar., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian Hukum Dan KSLN;
19. Filka Sari, S.H., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian Hukum Dan KSLN;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/KONST/SBK/PELB/IX-2019, tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT, tanggal 18 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Nomor: 144/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT., tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 19 Juli 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/PEN-HS/2019/PTUN.JKT. tanggal 21 Agustus 2019 tentang Hari Persidangan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2019 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara serta mendengar keterangan saksi dan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I.A. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website lpse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;

I.B JANGKA WAKTU / TENGGANG WAKTU MENGGUGAT:

1. Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut diketahui Penggugat pada Tanggal 25 Juni 2019 melalui aplikasi online LPSE Kementerian Perhubungan: Indonesia lpse.dephub.go.id., sedangkan Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta pada tanggal 17 Juli 2019, oleh karenanya pengajuan Gugatan ini telah sesuai

Halaman 4 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 UU PTUN;

2. Bahwa Penggugat telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan sebagaimana Surat Sanggahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Menteri Perhubungan RI selaku Pengguna Anggaran Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru, dimana terhadap Surat Penggugat tersebut, maka pada tanggal 03 Juli 2019 Tergugat telah merespons sebagaimana Surat Tergugat Nomor SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, Perihal : Jawaban Sanggahan tender Pekerjaan Lanjutan Laut Sebuku yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap Surat Tergugat sebagaimana Surat Nomor SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, Perihal : Jawaban Sanggahan tentder Pekerjaan Lanjutan Laut Sebuku yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat telah kembali mengajukan Surat Nomor : 09/SK-BPS/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, perihal Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI selaku Pengguna Anggaran Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru, namun ternyata surat Penggugat tersebut tidak dibalas oleh Menteri Perhubungan RI selaku Pengguna Anggaran Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;
4. Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara atas Upaya Administrasi diumumkan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Halaman 5 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.C. KEWENANGAN PTUN :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 1 UU PTUN yang berbunyi :

Pasal 47 UU PTUN berbunyi :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 UU PTUN berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Pasal 1 angka 1 UU PTUN berbunyi:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 1 UU PTUN yang dikutip tersebut di atas, maka PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

Bahwa dengan demikian timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka telah timbul Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat selaku badan hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa, yakni Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website lpse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;

Halaman 6 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

I.D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI TERBITNYA OBJEK SENGKETA:

Bahwa akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa, maka Pengugat selaku Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia merasa dirugikan karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru, padahal Penawaran yang diajukan oleh Penggugat dalam Dokumen Tender Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi yang ditawarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 28.121.600.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau lebih rendah atau terendah dari penawaran yang diajukan oleh PT. DUTA EKONOMI yang dimenangkan oleh Tergugat dalam Tender tersebut;

Oleh karenanya pengajuan Gugatan a quo oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, sehingga Penggugat sah untuk beraktivitas melakukan usahanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka diangkat Tergugat untuk melakukan tender terhadap proyek tersebut;

Halaman 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pelaksanaan Tender yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mendaftar sebagai salah satu peserta tender, dimana pada tanggal 16 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan Dokumen Tender secara online melalui aplikasi Ipse.dephub.go.id, yang merupakan persyaratan bagi Penggugat sebagai peserta tender dalam proyek dimaksud;
4. Bahwa adapun nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Tender adalah sebesar Rp. 28.121.600.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa selain Penggugat, ternyata PT. DUTA EKONOMI juga ikut mendaftar sebagai salah satu peserta Tender dalam proyek dimaksud, dimana penawaran yang diajukan oleh PT. DUTA EKONOMI adalah sebesar Rp.31.620.612.424,97 (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
6. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap semua dokumen tender yang diajukan oleh Penggugat melalui aplikasi Ipse.dephub.go.id, dimana hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Penggugat dinyatakan lulus dalam seleksi atau verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
7. Bahwa begitu pula PT DUTA EKONOMI juga dinyatakan Lulus dalam seleksi atau verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
8. Bahwa dengan demikian, baik Pengugat maupun PT DUTA EKONOMI berhak untuk mengikuti tahap berikutnya (tahap terakhir) dalam proses tender tersebut, yakni PROSES PEMBUKTIAN KUALIFIKASI;
9. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 yang merupakan hari libur nasional in casu hari kenaikan Isa Almasih, Tergugat melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan PEMBUKTIAN KUALIFIKASI terhadap Penggugat, hal ini terbukti sebagaimana Surat Tergugat Nomor: DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019, Perihal: Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang akan dilaksanakan pada Hari Jum'at, 31 Mei 2019, Waktu Pukul 09.00 a/s selesai, di tempat PT ANINDHA PILAYAR ARJAYA dengan Acara Pembuktian dan Klarifikasi Sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.02/SDA-BPS/APA/V/2019, Tanggal 13 Mei 2019;
10. Bahwa sangat diluar kebiasaan bahkan sangat irasional disaat semua orang sedang menikmati libur nasional, yakni pada tanggal 30 Mei 2019,

Halaman 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT justru membuat dan menyerahkan Surat Nomor: DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019, Perihal: Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan kepada Penggugat;

11. Bahwa apalagi pemberitahuan untuk melakukan PEMBUKTIAN KUALIFIKASI oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Tergugat Nomor: DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019, Perihal : Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang akan dilaksanakan pada Hari Jum'at, 31 Mei 2019, Waktu Pukul 09.00 a/s selesai, di tempat PT ANINDHA PILAYAR ARJAYA dengan Acara Pembuktian dan Klarifikasi Sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.02/SDA-BPS/APA/V/2019, Tanggal 13 Mei 2019 adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari artinya telah terbukti tidak memenuhi tenggang waktu yang patut dan layak, padahal secara hukum tenggang waktu yang patut adalah 3 (tiga) hari, sehingga terkesan terburu-buru yang mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menghadapi PEMBUKTIAN KUALIFIKASI tersebut;
12. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PERALATAN pada Hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2019 tersebut Tergugat memutuskan menyatakan tidak lulus atau menggugurkan penawaran Penggugat dengan alasan bahwasanya dalam pemeriksaan peralatan pada PT ANINDA PILAR ARJAYA tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan dan ketidaksesuaian alat dilokasi terhadap dokumen alat dalam penawaran sewa-menyewa peralatan, hal ini terbukti sebagaimana Objek Sengketa, sebaliknya yang dinyatakan sebagai pemenang oleh Tergugat dalam tender tersebut adalah PT DUTA EKONOMI

III. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

1. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggugurkan Penggugat sebagai pemenang dalam Tender Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi sebagaimana Objek Sengketa dan pada saat bersamaan memenangkan PT DUTA EKONOMI sebagai pelaksana dalam proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, padahal dibandingkan antara penawaran yang diajukan oleh Penggugat dengan PT DUTA EKONOMI, maka diperoleh fakta bahwasanya nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah

Halaman 9 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih rendah dibandingkan dengan penawaran yang diajukan oleh PT DUTA EKONOMI, dimana penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 28.121.600.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan penawaran yang diajukan oleh PT. DUTA EKONOMI adalah sebesar Rp.31.620.612.424,97 (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), artinya terdapat selisih sebesar Rp. 3.499.012.424,97 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

2. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku in casu Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("PP No. 16/2018") Jo. Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 16/2018 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 39 PP No. 16/2018 berbunyi:

"(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai;
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
- c. Harga Terendah;

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga;

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu;

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. (Garis bawah oleh PENGGUGAT);

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 16/2018 berbunyi:

"(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

Halaman 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap;
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah. (Garis bawah oleh Penggugat);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP No. 16/2018 Jo 40 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) PP No. 16/2018, maka secara hukum, seharusnya Tergugat memenangkan Penggugat pemenang tender karena penawaran harga yang ditawarkan oleh Penggugat terendah dari Penawaran yang diajukan oleh PT. DUTA EKONOMI dan menggugurkan penawaran PT. DUTA EKONOMI yang nilainya sangat jauh lebih tinggi yakni sebesar Rp.31.620.612.424,97 (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), bukan sebaliknya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
4. Bahwa demikian juga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga telah prinsip-prinsip efektif dan efisien dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 16/2018 yang dikutip sebagai berikut:
- Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel. (Garis bawah oleh Penggugat);
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah pula menyebabkan terjadinya pemborosan uang negara karena negara harus membayar lebih mahal kepada PT. DUTA EKONOMI selaku pemenang tender, dibandingkan dengan Penggugat yang mengajukan penawaran harga terendah, dimana sangat besar selisih antara Penawaran dari Penggugat dengan Penawaran dari PT. DUTA EKONOMI, yakni sebesar Rp. 3.499.012.424,97 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat

Halaman 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf f PP No. 16/2018 yang dikutip sebagai berikut:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

6. Bahwa demikian juga penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada proses Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang didalamnya berisikan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Tergugat sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa ternyata jangka waktu antara pemberitahuan dan pelaksanaan Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) hari artinya telah terbukti tidak memenuhi tenggang waktu yang patut dan layak, padahal secara hukum tenggang waktu yang patut adalah 3 (tiga) hari, sehingga terkesan terburu-buru yang mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menghadapi PEMBUKTIAN KUALIFIKASI tersebut, hal ini terbukti sebagaimana Surat Tergugat Nomor: DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019, tertanggal 30 Mei 2019, Perihal: Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang akan dilaksanakan pada Hari Jum'at, 31 Mei 2019, Waktu Pukul 09.00 a/s selesai, di tempat PT ANINDHA PILAYAR ARJAYA dengan Acara Pembuktian dan Klarifikasi Sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.02/SDA-BPS/APA/V/2019, Tanggal 13 Mei 2019, dimana hal tersebut bertentangan dengan point 31.5 s/d 31.6, halaman 33 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang mengatur sebagai berikut:

"31. Pembuktian Kualifikasi:

"31.5 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen-dokumen yang akan dibuktikan;

31.6 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan

Halaman 12 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja;
- b. Bahwa dalam Kualifikasi-Verifikasi Lapangan terhadap Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019, ternyata Tergugat juga melibatkan pihak lain in casu Sdr. Syamsul Bahri yang tidak jelas kapasitasnya untuk melakukan Verifikasi Lapangan bahkan Sdr. Syamsul Bahri yang tidak jelas kapasitasnya tersebut justru mengaku-ngaku sebagai bagian dari Tergugat menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi-Verifikasi Lapangan bahkan Sdr. Syamsul Bahri juga mempengaruhi Penggugat agar mundur sebagai calon pemenang tender;
- c. Bahwa setelah dilakukannya Kualifikasi-Verifikasi Lapangan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Tanggal 17 Juni 2019, Sdr. Andi selaku PPK mendatangi Penggugat dan meminta Penggugat untuk mundur dari calon pemenang tender dengan menjanjikan Penggugat mendapatkan pekerjaan di Sebuku Tahun 2020;
- d. Bahwa Tergugat telah bertindak melampaui kewenangannya dalam memverifikasi lapangan pada perusahaan PT. ANINDHA PILAR ARJAYA sebagai perusahaan rekanan Penggugat yang peralatan untuk Pekerjaan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 02/SDA-BPS/APA/V/2019, Tanggal 13 Mei 2019. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 02/SDA-BPS/APA/V/2019, Tanggal 13 Mei 2019 tersebut merupakan salah satu dokumen yang dilampirkan dalam dokumen tender yang diajukan melalui aplikasi online LPSE dan dinyatakan lulus dalam seleksi melalui aplikasi online tersebut;
- e. Bahwa dengan lulusnya Penggugat dalam semua dokumen yang diajukan melalui aplikasi online LPSE dalam seleksi melalui aplikasi online tersebut, maka tindakan Tergugat yang melakukan pengecekan ulang telah menyalahi Ketentuan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan karena verifikasi faktual lapangan esensinya adalah hanya terbatas pada pengecekan fisik peralatan bukan pada dokumen-dokumen dari alat-alat tersebut, sehingga Proses Acara Pembuktian dan Klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan huruf E PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, Halaman 20 dan Halaman 25 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Halaman 13 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang berisikan aturan-aturan yang harus dijalankan dengan baik dan benar oleh Tergugat, dimana seharusnya Tergugat hanya melakukan pembuktian kebenaran surat perjanjian sewa menyewa alat;

f. Bahwa dengan demikian hasil yang ditemukan dalam pemeriksaan peralatan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat tidak bersifat substansial sehingga keadaan-keadaan yang ditemukan tidak akan mempengaruhi evaluasi terhadap penetapan gugur atau tidak gugurnya Penggugat dalam tender tersebut;

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya proses Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang didalamnya berisikan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Tergugat, sehingga Objek Sengketa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada proses Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang didalamnya berisikan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Tergugat;

h. Bahwa atau dengan kata lain Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena didasarkan pada proses Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang didalamnya berisikan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Tergugat dan Penggugat;

IV. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB):

1. Bahwa selain Penerbitan Objek Sengketa bertentangan Peraturan Perundang-Undangan, ternyata Penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta Penjelasannya, yakni:

Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi:

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi:

Ayat (1):

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 15 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung”;

Halaman 16 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa AAUPB merupakan sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) bahkan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah di luar batas kewenangan hukum yang dimilikinya. Tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai warga negara yang mesti mendapatkan perlakuan yang sama (ketidakberpihakan) dari negara yang diwakili pemerintah in cassu Tergugat;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), bahkan Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang Tender Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dalam pembangunan proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka mempertahankan hak-haknya serta untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU PTUN, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

V. DALAM PENUNDAAN:

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan dalam Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang Tender Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dalam pembangunan proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan Tergugat telah pula menetapkan PT. DUTA EKONOMI sebagai pemenang Tender, maka selanjutnya Pemenang Tender yang telah ditetapkan oleh Tergugat in casu bukanlah Penggugat akan melaksanakan pengerjaan proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku

Halaman 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam rangka mencegah Gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau menjadi tidak efektif apabila nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, sehingga sangat mendesak dan sangat relevan Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
2. Bahwa selain itu jikalau Objek Sengketa tidak ditunda oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, maka selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, tentunya akan sulit dieksekusi putusan *a quo* dengan mengembalikan proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada kondisi sebelum adanya pelaksanaan pekerjaan oleh pemegang tender yang telah ditetapkan oleh Tergugat selain Penggugat, sehingga sangat mendesak dan relevan penundaan Objek Sengketa;
 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 67 UU PTUN yang dijuantahkan melalui PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKU II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, hal 50 angka 5 "Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua / Majelis Hakim / Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan TUN obyek sengketa" s/d hal 52, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berkenan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratif lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website lpse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari;

Halaman 18 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

VI. PETITUM / TUNTUTAN:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratif lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website lpse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website lpse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website lpse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 September 2019 yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT):

a. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3, Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa berupa:

Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada website lpse.dephub.go.id tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, pokok gugatan Penggugat merupakan ranah proses pelelangan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat;

d. Berdasarkan Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, telah ditentukan kaidah bahwa "perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN)...". Hal ini dibuktikan dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;
- 2) Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;
- 3) Putusan Nomor 448 K/TUN/2008 tanggal 22 September 2008;
- 4) Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;
- 5) Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008.

Halaman 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan "UU PTUN"), mengatur sebagai berikut:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

..."

- f. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara untuk melakukan perbuatan perdata, keputusan TUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya, karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara, karena tujuannya adalah untuk membuat perjanjian dianggap melebur menjadi perdata, sehingga lingkupnya menjadi perdata;
- g. Bahwa berdasarkan obyek gugatan dalam perkara a quo, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan Pasal 2 huruf a UU PTUN, yang telah didalilkan di atas, maka terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
- h. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXEPTIE*):

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan "UU 30 Tahun 2014") diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU 30 Tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang

Halaman 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding, maka mengajukan gugatan ke pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 UU 30 Tahun 2014);
- c. Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan "Perma 6 Tahun 2018") diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/ Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";
- e. Dalil Penggugat pada point 2 dan 3 halaman 3 dan 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena pada faktanya Penggugat belum seluruhnya menempuh upaya administratif. Penggugat belum mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dari Tergugat;

Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penggugat telah menempuh upaya yang tidak benar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres 16 Tahun 2018") dengan mengajukan Laporan Pengaduan kepada Menteri Perhubungan RI. Jikalau memang Penggugat tidak puas atau keberatan dengan Jawaban Sanggahan dari Tergugat maka Penggugat seharusnya mengajukan Sanggahan Banding;
- g. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku termasuk kategori pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LPSE, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya Sanggah Banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 50:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

- h. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 UU 30 Tahun 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018, dan Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018, terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur (*Dilatoria Exceptie*) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 23 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING):

- a. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, telah dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan di kantor Tergugat, dimana pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi tersebut, ditemukan keraguan terhadap bukti kepemilikan terhadap peralatan utama pelaksanaan pekerjaan dari Pemberi Dukungan yaitu PT. ANINDHA PILAR ARJAYA karena pada saat Pembuktian Kualifikasi, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli atau copy bukti kepemilikan;
- b. Untuk menindaklanjuti keraguan sebagaimana pada butir a di atas, kemudian pada tanggal 31 Mei 2019, telah dilaksanakan klarifikasi lapangan (yang merupakan bagian dari tahapan Pembuktian Kualifikasi) yang dilaksanakan di lokasi PT. ANINDHA PILAR ARJAYA selaku Pemberi Dukungan Peralatan di Tanjung Pinang, yang dihadiri oleh salah satu anggota Tergugat, Sdr. Syamsul Bahri (selaku Tim Teknis dari Kantor KSOP Kotabaru), perwakilan dari Penggugat, dan perwakilan dari PT ANINDHA PILAR ARJAYA;
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi lapangan tersebut, diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan yang salah satunya ditandatangani oleh salah satu perwakilan Penggugat (Sdr. Marthin N. S. Togatorop). Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah menerima hasil Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang telah dilaksanakan;
- d. Bahwa di dalam Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan, tercantum untuk peralatan Tug Boat (1 unit) berada di Tanjung Balai Karimun dan Crawler Crane (1 unit) berada di Medan. Hal ini menunjukkan bahwa peralatan-peralatan tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN) yang telah diupload Penggugat melalui LPSE;

Lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peralatan	Lokasi berdasarkan Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN)	Lokasi berdasarkan Klarifikasi Lapangan
Tug Boat (1 unit)	Tanjung Pinang	Tanjung Balai Karimun
Crawler Crane (1	Tanjung Pinang	Medan

Halaman 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit)		
-------	--	--

- e. Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan, membuktikan Penggugat telah menerima hasil Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* terlebih lagi menjadikan Surat Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada website lpse.dephub.go.id tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru, sebagai Objek Sengketa;
- f. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:
- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 51 Tahun 2009"), diatur bahwa:
- " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- b. Secara normatif keputusan tata usaha negara (KTUN) menurut ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut terdiri atas rangkaian konsep tentang:
- 1) Penetapan tertulis:
- Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata "penetapan" dan "tertulis", penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya "hubungan hukum" yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata "tertulis" dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk

Halaman 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan;

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Beirisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep "tindakan dan "Hukum Tata Usaha Negara", yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan;

4) Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Unsur ke-empat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN, baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum;

5) Bersifat konkret, individual dan final;

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu;

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan;

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang



dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif;

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi kesemua unsur tersebut;

- c. Bahwa objek sengketa yang merupakan bagian dalam tahapan pembuktian kualifikasi, merupakan tahapan Tender Pascakualifikasi metode 1 (satu) file. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut dengan "Perka LKPP 9 Tahun 2018") pada point III.3.9.1.c dijelaskan bahwa tahapan Tender Pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:
- 1) Pengumuman Tender;
 - 2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - 3) Pemberian penjelasan;
 - 4) Penyampaian dokumen penawaran;
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
 - 6) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 - 7) Pembuktian kualifikasi;
 - 8) Penetapan dan pengumuman pemenang;
 - 9) Masa sanggah;
 - 10) Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
 - 11) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
- d. Berdasarkan uraian tersebut, maka Objek Sengketa pada dasarnya BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengingat Objek Sengketa hanya merupakan salah satu hasil dokumen dari proses Tahapan Tender yang sifatnya tidak bersifat konkret, individual dan final serta Objek Sengketa tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena masih ada tahapan selanjutnya dalam proses Tender;
- e. Dalil Penggugat pada point 8 halaman 7 Gugatan yang mendalilkan bahwa Pembuktian Kualifikasi merupakan tahap terakhir, adalah dalil yang keliru

Halaman 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



dan mengada-ada karena sesuai Lampiran III.3.9.1.c Perka LKPP 9 Tahun 2018, Pembuktian Kualifikasi bukanlah tahap terakhir;

- f. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:

- a. Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, namun tidak menjadikan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Baru (selanjutnya disebut dengan "KPA Satker KSOP Kotabaru"), Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Baru (selanjutnya disebut dengan "PPK Satker KSOP Kotabaru") dan pemenang lelang yaitu PT. Duta Ekonomi sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Padahal KPA Satker KSOP Kotabaru, PPK Satker KSOP Kotabaru dan PT. Duta Ekonomi memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena PPK dan KPA merupakan pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa atas objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat seharusnya turut menjadikan KPA Satker KSOP Kotabaru, PPK Satker KSOP Kotabaru dan PT. Duta Ekonomi sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan penundaan terhadap Objek Sengketa. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan hukum dari KPA Satker KSOP Kotabaru, PPK Satker KSOP Kotabaru dan PT. Duta Ekonomi untuk membela kepentingan hukumnya karena apabila Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya maka turut berdampak juga kepada pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan oleh karena rangkaian tahapan setelah Objek Sengketa adalah pelaksanaan kontrak yang meliputi penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kontrak, maupun Surat Perintah Melaksanakan Kontrak (SPMK);
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 10 Perpres 16/2018 dikatakan:
- (8) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA / KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah;

Selanjutnya dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 Perpres 16/2018 dikatakan:

“ Pasal 8:

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia;

Pasal 10:

Kuasa Pengguna Anggaran

- 1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;
 - b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- 4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK;

Pasal 11:

Pejabat Pembuat Komitmen:

Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menetapkan rancangan kontrak;
 - d) Menetapkan HPS;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g) Menetapkan tim pendukung;
 - h) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k) Mengendalikan Kontrak;
 - l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) Menilai kinerja Penyedia;
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- 3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa seharusnya Penggugat menarik KPA Satker KSOP Kotabaru, PPK Satker KSOP Kotabaru dan PT Duta Ekonomi sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana yang diuraikan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan Pertama, April 2005 halaman 439 (empat ratus tiga puluh sembilan):

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas menyeluruh. Oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*;

Halaman 120 (Seratus dua puluh):

“Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ;
- e. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- f. Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

PENGUGAT TIDAK LULUS PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

3. Berdasarkan Lampiran Perka LKPP 9 Tahun 2018 pada point III.3.9.1.c, setelah tahapan Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah Pembuktian kualifikasi;
4. Sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat, perlu Tergugat jelaskan kronologis pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi termasuk Klarifikasi Lapangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 14.52 WIB, Tergugat mengundang Penggugat sebagai calon Pemenang melalui LPSE termasuk PT Duta Ekonomi sebagai Pemenang Cadangan;
- b. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Pembuktian Kualifikasi terhadap Penggugat telah dilaksanakan dan berdasarkan Pembuktian Kualifikasi tersebut, ditemukan keraguan terhadap bukti kepemilikan terhadap peralatan utama pelaksanaan pekerjaan dari Pemberi Dukungan yaitu PT. ANINDHA PILAR ARJAYA karena pada saat Pembuktian Kualifikasi, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli atau copy bukti kepemilikan;

Sedangkan terhadap PT. Duta Ekonomi, Tergugat mempersilahkan untuk menunggu karena Tergugat belum dapat mengambil keputusan terhadap Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan kepada Penggugat;
- c. Bahwa sesuai dokumen penawaran yang di-upload Penggugat pada LPSE, Penggugat telah melampirkan bukti sewa peralatan utama antara Penggugat dengan PT. ANINDHA PILAR ARJAYA melalui Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 02/SDA-BPS/APA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, dimana peralatan yang disewa adalah 1 (satu) set peralatan pancang yaitu:
 - 1) Tugboat;
 - 2) Ponton;
 - 3) Crawler Crane 70 ton;
 - 4) Leader 24 m;
 - 5) Diesel Hammer;
- d. Bahwa dalam rangka klarifikasi terhadap bukti kepemilikan peralatan dari Pemberi Dukungan, sekitar tanggal 28 Mei 2019, Tergugat telah menghubungi nomor telepon PT. ANINDHA PILAR ARJAYA yang tertera di Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor telepon (0771) 21889 dan diangkat oleh seorang ibu. Berdasarkan komunikasi melalui saluran telepon tersebut, diperoleh fakta bahwa ibu tersebut tidak tahu menahu dengan PT. ANINDHA PILAR ARJAYA;
- e. Pada tanggal 31 Mei 2019, telah dilakukan klarifikasi lapangan di lokasi PT. ANINDHA PILAR ARJAYA di Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh salah satu anggota Tergugat, Sdr. Syamsul Bahri (selaku Tim Teknis dari Kantor KSOP Kotabaru), perwakilan dari Penggugat, dan perwakilan dari PT. ANINDHA PILAR ARJAYA, dengan hasil bahwa:
 - 1) semua bukti kepemilikan peralatan asli yang disewakan PT. ANINDHA PILAR ARJAYA kepada Penggugat tidak dapat diperlihatkan kepada

Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



perwakilan Tergugat dan Sdr. Syamsul Bahri dengan alasan dokumen-dokumen tersebut sedang dijadikan agunan di bank;

- 2) beberapa peralatan tidak ada di lokasi sebagaimana telah dinyatakan di dalam dokumen penawaran Penggugat dengan alasan: untuk Tugboat sedang berada di Tanjung Balai Karimun, sedangkan untuk Crawler Crane sedang berada di Medan;

Kemudian hasil klarifikasi lapangan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan Tergugat, Sdr. Syamsul Bahri, perwakilan dari Penggugat atas nama Marthin N. S. Togatorop;

- f. Selanjutnya setelah seluruh anggota Pokja menjalankan libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah mulai tanggal 1 s.d. 9 Juni 2019, pada tanggal 12 Juni 2019 Tergugat telah dapat menentukan bahwa Penggugat tidak lulus dalam Pembuktian Kualifikasi, kemudian di tanggal yang sama, Tergugat mengundang PT. Duta Ekonomi melalui nomor telepon yang tertera di buku tamu resepsionis yang diisi pada saat menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 27 Mei 2019;
- g. Pada tanggal 13 Juni 2019, telah dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Duta Ekonomi dan berdasarkan Pembuktian Kualifikasi tersebut, juga ditemukan keraguan terhadap bukti kepemilikan terhadap peralatan utama pelaksanaan pekerjaan dari pemberi dukungan karena pada saat Pembuktian Kualifikasi, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli atau copy bukti kepemilikan dari peralatan pemberi dukungan yaitu:
- 1) PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA, untuk peralatan Vibro Roller dan Excavator;
- 2) CV. MAULANA CREASINDOTAMA, untuk peralatan Ponton Pancang, Tug Boat, Diesel Hammer, Leader, dan Crawler Crane;
- h. Sesuai dokumen penawaran yang di-upload Penggugat pada LPSE, PT. Duta Ekonomi telah melampirkan bukti sewa peralatan utama antara PT. Duta Ekonomi dengan PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA melalui Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 12.05/PJIP-DE/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan dengan CV. MAULANA CREASINDOTAMA melalui Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 19/SPSP/MC-DE/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
- i. Oleh karena Tergugat masih menemukan keraguan terhadap bukti kepemilikan peralatan dari Pemberi Dukungan, maka pada tanggal 13 Juni 2019 bersamaan dengan Pembuktian Kualifikasi, Tergugat menyampaikan

Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan pelaksanaan Klarifikasi Lapangan kepada PT. Duta Ekonomi yang pada pokok surat tersebut memberitahukan kepada PT. Duta Ekonomi bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 akan dilakukan klarifikasi lapangan di 2 (dua) lokasi CV. MAULANA CREASINDOTAMA di Riau dan PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA di Surabaya;

- j. Pada tanggal 14 Juni 2019, telah dilakukan klarifikasi lapangan di lokasi CV. MAULANA CREASINDOTAMA dan PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA dengan dihadiri oleh salah satu anggota Tergugat, Sdr. Syamsul Bahri (selaku Tim Teknis dari Kantor KSOP Kotabaru), perwakilan dari PT. Duta Ekonomi, dan perwakilan dari CV. MAULANA CREASINDOTAMA di Riau dan PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA di Surabaya, dengan hasil bahwa CV. MAULANA CREASINDOTAMA dan PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA dapat menunjukkan semua bukti kepemilikan peralatan asli dan seluruh peralatan yang ditawarkan berada di lokasi;
- k. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang lelang;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan klarifikasi lapangan telah sesuai dengan Lampiran Perka LKPP 9 Tahun 2018 pada point III.4.1.1.f yang mengatur:

"Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan".

Sehingga dalil Penggugat pada huruf d s.d h halaman 13 s.d. 14 Gugatan sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada;
6. Bahwa Penggugat tidak lulus dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi karena pada saat dilakukan klarifikasi lapangan terhadap peralatan yang ditawarkan oleh Penggugat pada LPSE, ditemukan beberapa alat tidak berada di lokasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN) dan Pemberi Dukungan tidak dapat menunjukkan dokumen asli kepemilikan peralatan yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa peralatan;

TERGUGAT TIDAK TERBURU-BURU DALAM MELAKSANAKAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN KLARIFIKASI LAPANGAN

7. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat terkesan terburu-buru dalam memberitahukan Penggugat terkait pelaksanaan Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan yang mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai waktu

Halaman 34 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menghadapinya sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 9, s.d. 11 hlm. 8 dan huruf a hlm. 12 Gugatan;

8. Bahwa di dalam proses pelelangan, jadwal untuk tiap tahapan pelelangan telah disusun oleh Tergugat dan dapat dilihat oleh Penggugat, bahkan untuk perubahan jadwal, Penggugat juga memperolehnya melalui email Penggugat yang didaftarkan pada saat mendaftar di LPSE. Sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup;
9. Penggugat pada point 6 dan 8 halaman 7 Gugatan secara jelas mendalilkan bahwa Penggugat mengikuti setiap proses evaluasi penawaran yang dilakukan Tergugat, mulai dari tahapan evaluasi administrasi, teknis, bahkan sampai Pembuktian Kualifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah memperhatikan jadwal untuk setiap tahapan dan Penggugat dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat Pembuktian Kualifikasi. Apalagi Penggugat pada tanggal 27 Mei 2019 telah mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi di kantor Tergugat;
10. Bahwa surat Tergugat nomor DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019 perihal Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan pada dasarnya merupakan surat pemberitahuan kepada Penggugat yang memberitahukan bahwa Tergugat akan melakukan Klarifikasi Peralatan, dimana tanggal pelaksanaan yang tertera pada surat tersebut adalah hari kerja sehingga tidak menyalahi peraturan;
11. Bahwa surat Tergugat nomor DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019 dikirim melalui email Tergugat kepada email Pengugat pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 09.18 WIB, hal ini tidak berarti Tergugat tidak memperhatikan tanggal 30 Mei 2019 sebagai hari libur nasional karena pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru dilaksanakan melalui aplikasi LPSE secara online, dimana sesuai Perpres 16 Tahun 2018 hanya menentukan untuk pelaksanaan setiap tahapan dilakukan di hari kerja sedangkan untuk penyampaian undangan tidak diatur. Sehingga dalil Penggugat pada point 10 halaman 8 Gugatan sangatlah tidak berdasar sama sekali;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, tanggal 31 Mei 2019 tidak ditetapkan sebagai hari cuti bersama maupun hari raya, sehingga sangatlah

Halaman 35 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar apabila Tergugat melaksanakan klarifikasi lapangan pada tanggal 31 Mei 2019 karena pada tanggal tersebut merupakan hari kerja. Sesuai penjelasan tersebut, dalil Penggugat pada point 10 halaman 8 Gugatan sangatlah mengada-ada dan keliru karena tanggal 31 Mei 2019 adalah hari kerja;

13. Apabila Penggugat keberatan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat menyampaikannya kepada Tergugat melalui email yang diterima Penggugat. Hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat dan justru Penggugat hadir di lokasi pelaksanaan klarifikasi lapangan pada tanggal 31 Mei 2019 yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan. Sehingga dalil Penggugat pada point 11 halaman 8 Gugatan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada;
14. Bahwa penentuan PT Duta Ekonomi sebagai pemenang karena PT Duta Ekonomi telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dan pelaksanaan klarifikasi lapangan telah dapat dipenuhi oleh PT Duta Ekonomi, sehingga dalil Penggugat pada point 12 halaman 8 s.d. 9 Gugatan patutlah untuk dikesampingkan;
15. Dalil Penggugat pada point 11 halaman 8 dan point 6.a halaman 12 Gugatan yang mendalilkan bahwa tenggang waktu yang patut dan layak untuk pemberitahuan adalah 3 (tiga) hari merupakan dalil yang tidak berdasar karena di dalam Perpres 16 Tahun 2018 maupun Perka LKPP 9 Tahun 2018 sama sekali tidak ada yang menentukan hal tersebut. Penentuan waktu Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan waktu Tergugat;

HARGA PENAWARAN TERENDAH BELUM TENTU SEBAGAI PEMENANG LELANG


16. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat seharusnya memenangkan Penggugat sebagai pemenang lelang karena harga penawaran Penggugat lebih rendah dari PT. Duta Ekonomi, sebagaimana didalilkan Penggugat pada I.D hlm. 6, point 4 dan 5 hlm. 7, dan point 1 s.d. 5 hlm 9 s.d. 11 Gugatan;
17. Bahwa harga penawaran terendah belum tentu sebagai pemenang lelang, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Lampiran IV.4.2.7.c Perka LKPP 9 Tahun 2018, pada proses pelelangan, terdapat tahapan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, termasuk tahapan Pembuktian Kualifikasi;
 - b. Urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang adalah dimulai dari koreksi aritmatik. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan

Halaman 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah. Kemudian dilakukan evaluasi administrasi yang dimulai dari penawaran terendah. Terhadap peserta yang lulus evaluasi administrasi, maka akan dilanjutkan ke evaluasi teknis, sedangkan terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi maka dinyatakan gugur. Selanjutnya terhadap peserta yang lulus evaluasi teknis maka akan dilanjutkan ke evaluasi harga, sedangkan terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi teknis maka dinyatakan gugur. Kemudian terhadap peserta yang lulus evaluasi harga, maka akan dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi, sedangkan terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi kualifikasi maka dinyatakan gugur. Setelah peserta dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran, maka peserta tersebut akan diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi termasuk didalamnya terdapat kegiatan klarifikasi lapangan. Terhadap peserta yang tidak dapat memenuhi Pembuktian Kualifikasi maka dinyatakan gugur sedangkan peserta yang lulus tahapan Pembuktian Kualifikasi dinyatakan sebagai pemenang;

Selengkapnya dapat digambarkan dalam skema berikut:



- c. Berdasarkan urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang tersebut, meskipun suatu peserta lelang merupakan harga penawaran terendah, namun apabila peserta lelang dimaksud tidak lulus pada salah satu tahapan evaluasi maka harus dinyatakan gugur dan tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang;

18. Bahwa pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku dilaksanakan dengan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur, oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) dan (4) Perpres 16 Tahun 2018 menjadi pedoman bagi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (4):

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;

Pasal 40 ayat (2):

Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah;

Pasal 44 ayat (1), (3) dan (4) :

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
 - (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 - b. untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - c. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan;
 - (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur;
19. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 10 s.d. 11., Gugatan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena Penggugat telah keliru dalam memahami Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018. Yang dimaksud Penggugat pada point 3 tersebut adalah dalam tahap evaluasi penawaran. Padahal pada tahap evaluasi, bukan hanya evaluasi penawaran saja tetapi juga terdapat evaluasi kualifikasi salah satunya Pembuktian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), (3) dan (4) Perpres 16 Tahun 2018;
20. Bahwa faktanya, Penggugat telah lulus hingga sampai tahap evaluasi penawaran. Namun pada tahap evaluasi kualifikasi, yaitu Pembuktian Kualifikasi, Penggugat dinyatakan gugur karena pada saat dilakukan klarifikasi lapangan terhadap peralatan yang ditawarkan oleh Penggugat pada LPSE, ditemukan beberapa alat tidak berada dilokasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN) dan Pemberi Dukungan tidak dapat menunjukan dokumen asli kepemilikan peralatan yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa peralatan;

Halaman 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa gugurnya Penggugat dalam pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku meskipun sebagai penawar terendah, bukan berarti Objek Sengketa telah melanggar prinsip efektif, efisien, dan menyebabkan pemborosan uang negara sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 4 dan 5 hlm 11 Gugatan, karena faktanya Penggugat telah gugur pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dimana tahapan Pembuktian Kualifikasi masih merupakan tahapan kompetisi. Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
22. Keputusan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi justru telah efektif, efisien dan tidak menyebabkan pemborosan uang negara karena Tergugat telah menggugurkan Penggugat yang tidak lulus kualifikasi yang artinya Penggugat tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan usaha, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia (vide Pasal 44 ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018);

OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN ((SDP)

23. Bahwa sangatlah keliru dalil Penggugat pada huruf a hlm. 12 Gugatan yang mengesankan Tergugat terburu-buru dalam melaksanakan klarifikasi lapangan karena pemberitahuan dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan padahal secara hukum waktu yang patut adalah 3 (tiga) hari;
24. Kegiatan klarifikasi lapangan merupakan bagian dari kegiatan Pembuktian Kualifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019, sebagai upaya Tergugat dalam memastikan Penggugat adalah perusahaan yang memenuhi kualifikasi;
25. Surat pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi lapangan dikirim ke email Penggugat, sehingga apabila Penggugat merasa waktu yang diberikan oleh Tergugat terburu-buru maka seharusnya Penggugat memberitahunya kepada Tergugat melalui sarana email yang diterima. Mengingat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sudah merupakan hari pertama libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Namun keberatan tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat tetap menghadiri pelaksanaan klarifikasi lapangan di lokasi PT. ANINDHA PILAR ARJAYA selaku Pemberi Dukungan di Tanjung Pinang;
26. Sesuai point 31.9 halaman 34 SDP, apabila dibutuhkan, Tergugat dapat melakukan klarifikasi lapangan dalam rangka Pembuktian kualifikasi terhadap

Halaman 39 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya. Berdasarkan klarifikasi lapangan yang telah dilaksanakan, Penggugat dinyatakan gugur dalam Pembuktian Kualifikasi karena pada saat dilakukan klarifikasi lapangan terhadap peralatan yang ditawarkan oleh Penggugat pada LPSE, ditemukan beberapa alat tidak berada dilokasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN) dan Pemberi Dukungan tidak dapat menunjukkan dokumen asli kepemilikan peralatan yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa peralatan. Sehingga Objek Sengketa yang menggugurkan Penggugat telah sesuai dengan SDP;

27. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tenggang waktu yang patut untuk pemberitahuan adalah 3 (tiga) hari adalah dalil yang mengada-ada karena di dalam Perpres 16 Tahun 2018 maupun Perka LKPP 9 Tahun 2018 sama sekali tidak ada yang menentukan hal tersebut. Penentuan waktu Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan waktu Tergugat;
28. Bahwa dalil Penggugat pada huruf b hlm. 12 s.d. 13 Gugatan merupakan dalil yang mengada-ada karena Sdr. Syamsul Bahri mengikuti klarifikasi lapangan dalam kapasitasnya sebagai tim teknis dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru dan bukan sebagai anggota Pokja;
Bahwa keberadaan tim teknis untuk membantu Pokja, telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut dengan "Permen PUPR 07/2019"), yang secara lengkap Tergugat kutip sebagai berikut:
"Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung";
29. Bahwa kedudukan Sdr. Syamsul Bahri sebagai tim teknis dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru No. KP.004/18/05/KSOP.KBBL-2019 tanggal 29 Mei 2019 kepada Sdr Samsul Bahri atas permintaan TERGUGAT kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru sesuai surat Nomor PL.103/1/7/UKPBJ-PHB.2019 tertanggal 28 Mei 2019;
30. Bahwa dalil Penggugat pada huruf c hlm. 13 Gugatan merupakan dalil yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara a quo, oleh karenanya patutlah dalil tersebut dikesampingkan;

Halaman 40 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tindakan Tergugat yang melakukan klarifikasi lapangan telah sesuai dengan Lampiran Perka LKPP 9 Tahun 2018 pada point III.4.1.1.f yang mengatur:

"Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan";

Sehingga dalil Penggugat pada huruf g dan h halaman 14 Gugatan adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

32. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dinyatakannya Penggugat gugur dalam Pembuktian Kualifikasi telah sesuai dengan SDP dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU 30 Tahun 2014;
33. Bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan asas-asas yang mana yang mengakibatkan Objek Sengketa bertentangan dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat pada point 1 hlm. 15 s.d. 16 patut dikesampingkan karena hanya mengutip isi peraturan saja;
34. Bahwa dalil Penggugat mengenai AAUPB yaitu "Asas Kepastian Hukum; Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan;". Pada faktanya telah dipenuhi oleh Tergugat yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30 Tahun 2014 yaitu:

"asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa maksud dari asas kepastian hukum, pada dasarnya telah dipenuhi oleh Tergugat dengan melaksanakan apa yang telah diatur khususnya mengenai ketentuan yang diatur dalam SDP yaitu menyatakan Penggugat GUGUR dalam tahap Pembuktian Kualifikasi dan menetapkan PT Duta Ekonomi sebagai Pemenang Tender, oleh karena PT Duta Ekonomi lah yang dapat memenuhi segala persyaratan yang telah diatur dalam SDP;

b. Asas Ketidakberpihakan:

Halaman 41 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 30 Tahun 2014 yaitu:

“asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

Bahwa maksud dari asas ketidakberpihakan, pada dasarnya telah dipenuhi oleh Tergugat dengan menetapkan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SDP. Penggugat gugur dalam Pembuktian Kualifikasi karena kelalaian Penggugat pada saat dilaksanakannya klarifikasi lapangan sehingga ditemukan beberapa alat tidak berada dilokasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN) dan Pemberi Dukungan tidak dapat menunjukan dokumen asli kepemilikan peralatan yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa peralatan, sehingga Penggugat dinyatakan GUGUR dalam Pembuktian Kualifikasi;

c. Asas Kecermatan:

Bahwa yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30 Tahun 2014 yaitu:

“asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa maksud dari Asas Kecermatan telah dipenuhi oleh Tergugat. Dalam pelaksanaan Tender, Tergugat dengan cermat memverifikasi/ mengklarifikasi dokumen yang disampaikan dan/atau ditunjukkan oleh peserta Tender termasuk dokumen yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga ditemukan bahwa pada saat dilakukan klarifikasi lapangan terhadap peralatan yang ditawarkan oleh Penggugat pada LPSE, ditemukan beberapa alat tidak berada dilokasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran (DATA PERALATAN) dan Pemberi Dukungan tidak dapat menunjukan dokumen asli kepemilikan peralatan yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa peralatan, sehingga Penggugat dinyatakan GUGUR dalam Pembuktian Kualifikasi;

Halaman 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SDP sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa. Penggugat gugur dalam Pembuktian Kualifikasi sebagai akibat kelalaiannya dalam pelaksanaan klarifikasi lapangan;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIKABULKAN

36. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU 5 Tahun 1986:
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
37. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU 5 Tahun 1986 tersebut, permohonan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Namun Penggugat dalam dalilnya point 1 s.d. 2 hlm. 17 s.d. 18 Gugatan tidak dapat menjelaskan keadaan yang sangat mendesak yang bagaimana sehingga pelaksanaan administratif dari Objek Sengketa harus ditunda. Dalil-dalil Penggugat tersebut hanya didasarkan pada asumsi belaka tanpa disertai dengan bukti atau data;
38. Bahwa dengan disetujuinya Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan oleh Penggugat, secara jelas menunjukkan tidak adanya keberatan apalagi kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dengan demikian Objek Sengketa yang telah menetapkan PT Duta Ekonomi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Objek Sengketa telah tepat dan tetap harus dilanjutkan tanpa adanya penundaan pelaksanaan administratif dari pihak manapun, terlebih lagi pelaksanaan Objek Sengketa bertujuan untuk kepentingan umum;
39. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dikabulkan karena pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku diperlukan untuk kepentingan umum dalam rangka peningkatan perekonomian Pulau Sebuku karena termasuk program nasional KAPET Batulicin. Selain itu kegiatan dimaksud merupakan proyek Pelabuhan Prioritas Nasional (PPN) dan termasuk salah satu pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

Halaman 43 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah tidak beralasan hukum permohonan

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Objek Sengketa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 02 Oktober 2019, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan dan bukti Ad-Informandum, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bima Putra Samudra Nomor: 149, tanggal 16 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Herman Soesilo, S.H., Notaris di Surabaya, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0002305.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bima Putra Samudra, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bima Putra Samudra Nomor: 54, tanggal 6 November 2015, yang dibuat dihadapan Herman Soesilo, S.H., Notaris di Surabaya, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0978346, Prihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bima Putra Samudra, tanggal 07 November 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 3 : NPWP Direktur PT. Bima Putra Samudra, atas nama Rendra Priadiwirawan dan pengurus atas nama Liong Chaisia (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 : LPSE Kementerian Perhubungan pada Website Ipse.dephub.go.id (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 5 : LPSE pada Website Ipse.dephub.go.id (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 6 : Sanggahan dari PT. Bima Putra Samudra kepada Tergugat melalui LPSE (Print out);
- Bukti P – 7 : Surat dari Pokja Pemilihan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru Nomor: SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, tanggal 03 Juli 2019, yang ditujukan kepada PT. Bima Putra Samudra, Perihal: Jawaban Sanggahan Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku (fotokopi);
- Bukti P – 8 : Surat dari Direktur PT. Bima Putra Samudra kepada Menteri Perhubungan Kementerian Perhubungan RI. No.09/SK-BPS/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal: Laporan Pengaduan (fotokopi);
- Bukti P – 9 : Surat dari Direktur PT. Bima Putra Samudra kepada Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. No.10/SK-BPS/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal Laporan Pengaduan (fotokopi);
- Bukti P – 10 : Surat dari Direktur PT. Bima Putra Samudra kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI. No.11/SK-BPS/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal: Laporan Pengaduan (fotokopi);
- Bukti P – 11 : Surat dari Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru-Batulicin Nomor:

Halaman 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019, tanggal 30 Mei 2019, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bima Putra Samudra, Perihal: Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan (fotokopi);

- . Bukti P – 12 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.02/SDA-BPS/APA/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, antara PT. Anindha Pilar Arjaya dengan PT. Bima Putra Samudra (fotokopi);
- . Bukti P – 13 : Bukti SA06, Foto Pihak-pihak yang hadir Pembuktian Klarifikasi Peralatan (Print out);
- . Bukti P – 14 : Bukti SA03 Tanggal pengiriman Undangan Verifikasi Lapangan (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P – 15 : Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan tanggal 31 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti P – 16 : Jadwal Pembuktian Kualifikasi dan tanggal Perubahan melalui LPSE pada Website Ipse. Dephub.go.id (Print out);
- . Bukti P – 17 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik halaman 20 (Print out);
- . Bukti P – 18 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik halaman 33 (Print out);
- . Bukti P – 19 : Bukti SA07, Foto Pertemuan Pihak Satker KSOP Kotabaru dan Wakil PT. Bima Putra Samudra (Print out);
- . Bukti Ad-informandum P – 20 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (foto kopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan dan bukti Ad-Informandum, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:

- . Bukti T – 1.A : Keputusan Tergugat melalui LPSE pada Website Ipse.dephub.go.id, tentang gugur / alasan tidak lulus Penggugat (fotokopi);
- . Bukti T – 1.B : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara fotokopi);
- . Bukti T – 2.A : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 (fotokopi);
- . Bukti T – 2.B : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 (fotokopi);

Halaman 46 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T – 2.C : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, (fotokopi);
- . Bukti T – 3 : Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan tanggal 31 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 4 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (fotokopi);
- . Bukti T – 5.A : Surat dari Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru-Batulicin Nomor: DOK.79/KONST/SBK/PLB/V/2019, tanggal 30 Mei 2019, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bima Putra Samudra, Perihal: Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan (fotokopi);
- . Bukti T – 5.B : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (fotokopi);
- . Bukti T – 6.A : Undangan untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi kepada PT. Bima Putra Samudra melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikirim tanggal 24 Mei 2019 untuk tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 6.B : Undangan untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi kepada PT. Duta Ekonomi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikirim tanggal 24 Mei 2019 untuk tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi di download);
- . Bukti T – 7.A : Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 02/SDA-BPS/APA/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 (fotokopi di download);
- . Bukti T – 7.B : Data Peralatan PT. Bima Putra Samudra (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 7.C : Surat Perjanjian Sewa Peralatan No.12.05/PJIP-DE/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Antara PT. Perkasa Jaya Inti Persada Dan PT. Duta Ekonomi (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 7.D : ditunda karena belum lengkap;
- . Bukti T – 7.E : H. Data Fasilitas Peralatan / Perlengkapan Perusahaan PT. Duta Ekonomi (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 8 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 9.A : Sanggahan PT. Bima Putra Samudra (fotokopi dari download);

Halaman 47 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T – 9.B : Surat dari Pokja Pemilihan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru yang ditujukan kepada PT. Bima Putra Samudra Nomor: SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, tanggal 03 Juli 2019, Perihal: Jawaban Sanggahan tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 9.C : Surat dari Direktur PT. Bima Putra Samudra kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI. Nomor: 11/SK-BPS/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019, Perihal: Laporan Pengaduan (foto kopi);
- . Bukti T – 10 : Tanggal Pengiriman Undangan Verifikasi Lapangan dari Pokja Penyedia Barang / Jasa kepada Pimpinan PT. Bima Putra Samudra (foto kopi);
- . Bukti T – 7.D : Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 19/SPSP/MC-DE/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopi dari download);
- . Bukti T – 11.A : Surat dari Pokja Pemilihan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru yang ditujukan kepada PT. Bima Putra Samudra Nomor: DOK.80/KONST/SBK/PELB/V/2019, tanggal 13 Juni 2019, Perihal: Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan (fotokopi dari scan);
- . Bukti T – 11.B : Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan tanggal 14 Juni 2019 dengan Calon penyedia PT. Duta Ekonomi, lokasi PT. Perkasa Jaya Inti Persada (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 11.C : Berita Acara Pembuktian Dan Klarifikasi Peralatan tanggal 14 Juni 2019 dengan Calon penyedia PT. Duta Ekonomi lokasi CV. Maulana Creasindotama (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 12.A : Buku Tamu Biro Layanan Pengadaan Dan Pengadaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 12.B : Surat Kuasa Direktur PT. Bima Putra Samudra kepada Marthin N. S. Tagatorop, No.17/BPS-SK/V/2019, tanggal 30 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti Ad-Informandum T – 13.A : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang

Halaman 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia pada point III.4.1.1.f (fotokopi);

- . Bukti Ad-Informandum T – 13.B : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia pada point IV.4.2.7.c (fotokopi);
- . Bukti T – 14.A : Surat Ketua Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin Nomor: PL.103/1/7UKPBJ.PHB-2019, tanggal 28 Mei 2019, Perihal: Kegiatan Pembuktian dan Klarifikasi Peralatan (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 14.B : Surat Perintah Tugas Nomor: KP.004/18/05/KSOP.KBBL. 2019, tanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 15 : Surat Perintah Tugas Nomor: KP.004/27/01/KSOP.KBBL. 2019, tanggal 16 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 16.A : Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Nomor : KP.004/745/ KPBJ.PHB-2019, tanggal 30 April 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 16.B : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.402/ 01/22/KSOP.KBBL-2019, tanggal 01 April 2019 Tentang Penunjukan/ pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sebuiku Tahun Anggaran 2019 pada kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin (fotokopi sesuai dengan asli);
- . Bukti T – 17 : Summary Report (fotokopi dari download);
- . Bukti Ad Informandum T – 18 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (fotokopi);

Halaman 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PENGGUGAT:

MARTHIN NOVAN SAMUEL TOGATOROP, S.T.

- bahwa saksi menyatakan kenal dengan Rendra Priadiwirawan, S.Pd. selaku Direktur PT. Bima Putra Samudra, dengan Pokja dan Ketua Pokja Iwan Slamet kenal pada waktu pembuktian klarifikasi peralatan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak;
- bahwa saksi sudah dua tahun lebih bekerja di PT. Bima Putra Samudra sebagai manager tehnik;
- saksi mengetahui terkait dengan paket tender Pelabuhan Sebuku yang diikuti oleh PT. Bima Putra Samudra;
- bahwa pada saat pendaftaran dilakukan oleh staff kantor melalui LPSE Online, saksi yang bertanggung jawab dalam membuat dokumen penawaran teknisnya, antara lain berkaitan dengan analisa harga satuan, RAB, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, RK3, ada spesifikasi teknis, ada gambar teknis, dan schedul mobilisasi peralatan dan bahan;
- bahwa saksi bersama dengan bagian administrasi menyiapkan dokumen penawaran teknis, kemudian dokumen tersebut dijadikan satu dan di upload, untuk tanggal uploadnya saksi lupa;
- bahwa setelah dokumen di upload, kita menunggu jeda waktu saksi lupa berapa lama, dan pada waktu itu ada hasil penawaran dari rekanan yang masuk juga dengan harga penawarannya, pada saat itu kita buka kita dirangking satu untuk harga penawaran;
- bahwa setelah diseleksi oleh Pokja baru ada hasilnya untuk harga penawaran PT. Bima Putra terendah, posisi kita diurutan nomor 1 (satu) kemudian diikuti oleh PT. Multi Karya Pratama No.2 dan PT. Duta Karya Ekonomi No.3. Setelah itu kita diundang melalui layanan aplikasi LPSE untuk pembuktian klarifikasi peralatan, selanjutnya kami diundang ke Rabu Bank untuk pembuktian klarifikasi, yang hadir saksi bersama Ibu Komisaris dan dari Poja ada Pak Iwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu itu dilakukan pemeriksaan secara administrasi dari awal keaslian data, dokumen, sampai surat yang telah di upload didokumen penawaran;
- bahwa tidak ada persoalan atau kekurangan dokumen, dan pada saat diundang dua perusahaan lainnya PT. Multi Karya Pratama dan Duta Karya Ekonomi dihari dan tanggal yang sama sesuai dengan jadwal lelang LPSE disatu hari tersebut, kita datang pertama ketika itu sampai dengan jam 4 sore dimana peserta yang kedua tidak datang;
- bahwa setelah itu kita mendapat undangan dari Pokja yang pada saat itu tanggal 30 Mei 2019 hari libur dan suratnya dibuat tanggal 30 Mei 2019, juga secara surat menyurat hari libur tidak mungkin, undangan Pokja tanggal 30 Mei 2019 itu untuk memberitahukan terkait dengan akan dilakukannya pembuktian klarifikasi peralatan, isi undangan juga bunyinya seperti itu klarifikasi peralatan dilapangan;
- bahwa hari Kamis itu hari Kenaikan Isya Almasih, kita tidak tahu, kita ditelpon langsung pihak Pokja Pak Makmun;
- bahwa suratnya dikirim melalui email pribadi saudara Makmun kepada alamat perusahaan, setelah itu kita tidak tahu ada email masuk di tanggal 30 Mei 2019 karena itu hari libur, jadi saksi mengetahui email masuk ketika saudara Makmun yang menelpon saksi;
- bahwa yang membuka emailnya Ibu Komisaris dirumah setelah saksi terima telephone dari Pokja, dan saksi mengetahui ada undangan pembuktian klarifikasi peralatan dari saudara Makmun via telephone;
- bahwa Makmun adalah anggota Pokja, saksi belum kenal sama sekali waktu itu tiba-tiba menelphone, saksi tidak tahu menahu darimana mendapat nomor saksi, dapat undangan itu kurang lebih seingat saksi antara jam 9 sampai jam 11 tanggal 30, dia menelphone mengundang PT. Bima Putra Samudra untuk pembuktian klarifikasi peralatan, setelah itu Pak Makmun berbicara melalui telephone kita mengundang PT. Bima Putra Samudra untuk pembuktian klarifikasi peralatan di tanggal 31 Mei 2019 jam 9 pagi sesuai undangan mereka;
- bahwa sebelumnya via telephone, dan saksi bertanya kepada Pak Makmun kenapa kita diberikan kesempatan hanya satu hari karena kita merasa hari libur, dari pihak Pak Makmun mengatakan kita sudah beli tiket bahkan satu orang dari Banjarmasin sudah beli tiket untuk menuju ke Tanjung Pinang, ada Sdr. Samsul beliau dari Banjarmasin menurut pihak Pak Makmun waktu itu berbicara

Halaman 51 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang untuk ikut juga dalam acara pembuktian klarifikasi peralatan tersebut, mau tidak mau saksi melapor kepada ibu komisaris untuk dibelikan tiket untuk besok berangkat pesawat pagi Sriwijaya di jam 7, transaksi pembelian tiket ada di jam 3 siang setelah komunikasi dengan pihak Pak Makmun;

- bahwa pembuktian klarifikasi peralatan PT. Bima Putra Samudra dilakukan di Tanjung Pinang;
- bahwa peralatan kita ada di Tanjung Pinang, sesuai dokumen perjanjian penawaran alat itu ada di Tanjung Pinang, kita berangkat ke Tanjung Pinang bareng satu pesawat dengan Pak Makmun dan Pak Syamsul, menurut keterangan Pokja staf di Pelabuhan Sebuku KSOP, tujuan ke lokasi peralatan yang akan disurvei di kantor PT. Anindha;
- bahwa Pokja akan melihat kantor dan peralatan yang ada di dokumen penawaran, peralatan tersebut disewa oleh PT. Bima Putra Samudra dari PT. Anindha yang mendukung peralatan di Tanjung Pinang;
- bahwa peralatan yang akan dilihat itu adalah Leader, Tug boat, Ponton, Crawler crane, satu lagi Diesel Hammer (alat pukul tiang pancang);
- bahwa peralatan tersebut yang ada di dokumen penawaran ada semua pada waktu dilakukan pembuktian klarifikasi peralatan, hanya Crawler crane nya lebih tinggi speck nya dari pada yang diminta Pokja, sedangkan yang specknya sesuai yang ada dalam dokumen masih berada di Medan dalam perjalanan akan diberangkatkan, demikian juga Tug boat masih berada di Tanjung Balai Karimun dalam perjalanan akan diberangkatkan ke Tanjung Pinang;
- bahwa peralatan itu berada di Tanjung Pinang juga bisa dilihat, tapi spesifikasinya menurut Pokja ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi apakah terlalu tinggi atau rendah, sehingga akhirnya ada dua alat yang tidak sesuai, yaitu Tug boat dan Crawler cranenya;
- bahwa PT. Bima Putra Samudra menyewa peralatan tersebut dari PT. Anindha dan ada perjanjian sewa;
- bahwa hasil pembuktian klarifikasi peralatan dituangkan dalam Berita Acara peralatan menurut Pokja yang tidak ada Tug Boat dan Crawler crane, tapi sebelum kita berbicara tidak ada, kita sudah menyakinkan Pokja sebenarnya barang itu akan diberangkatkan, karena waktu hanya berapa jam saja dari undangan jadi barang itu sudah kita video call satu barang Crane di Medan dan Tug boat di Tanjung Balai Karimun;

Halaman 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berita acara tetap ada lima item alat, tiga item ceklisnya ada, dua item diberikan keterangan (tidak ada), menurut keterangan saksi bahwa barang tersebut masih berada di Medan dan di Tanjung Balai Karimun sesuai faktanya seperti itu karena kita juga sudah melakukan video call;
- bahwa berita acaranya yang tanda tangan itu saksi atas nama dari PT. Bima Putra Samudra, yang kedua atas nama Syamsul Bahri selaku Pokja dan Makmun selaku Pokja, yang menjadi tanda tanya Syamsul Bahri apakah juga Pokja;
- bahwa penandatanganan berita acara dilakukan di hotel, sudah berkali-kali print salah bahkan saksi ikut membantu untuk mencetak, berkomunikasi kami bertiga dengan pihak Pak Syamsul dan Pak Makmun sekitar jam 9 sudah hampir malam, bagaimana ini kenapa kami hanya diberikan hanya satu hari kesempatan padahal jadwal masih panjang jadwal pelaksanaan pembuktian peralatan masih lama, iya nanti kami akan datang lagi Pak menurut keterangan dari Pak Syamsul dan Pak Makmun yang penting berita acaranya seperti ini aja dulu seperti yang Pak Syamsul dan Pak Makmun arahkan ke saksi seperti itu. Setelah itu kita bubar pagi pulang ke Jakarta di pesawat yang sama dan di jam yang sama Sriwijaya Air;
- bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan terkait hal itu, hanya keberatan dengan waktunya saja, tetapi tidak ada keberatan secara tertulis;
- bahwa sebelum ada keputusan Penggugat dinyatakan gugur bulan Juni ada pertemuan dengan Pak Iwan selaku Ketua Pokja lelang paket tersebut menelphone saksi untuk mengajak bertemu dengan Pak Iwan, Pak Andi PPK serta Pak Syamsul stafnya KSOP itu jadi disitu Pak Iwan mempertemukan dengan PPK, Pak Iwan ngobrol sebentar beliau pergi sendiri meninggalkan ruangan pertemuan sendiri. Pertemuan disitu intinya meminta Penggugat mundur dan menjanjikan paket di tahun 2020, waktu itu saksi minta dibuatkan pernyataan secara tertulis di atas materai tetapi beliau tidak bersedia, kemudian saksi tidak bisa memutuskan sendiri untuk itu, saksi harus bicara dengan pihak Manajemen, akhirnya pihak manajemen dan ibu komisaris bertemu lagi dengan Pak Andi, Pak Syamsul dan Pak Nirwan di hotel, tetapi pihak Pokja tidak bersedia untuk membuat pernyataan secara tertulis;
- bahwa PPK bukan Pak Iwan tugas Pak Iwan hanya mempertemukan, intinya meminta kita mundur sebelum ada tulisan gugur di LPSE, baru setelah dua kali pertemuan itu kemudian Penggugat dinyatakan gugur;

Halaman 53 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum saksi menandatangani BAP saksi sudah bicara dengan Pak Makmun dan Pak Syamsul, pernyataan mereka sendiri akan ada pembuktian klarifikasi peralatan ke lapangan lagi nanti;
- bahwa karena kita masih berasumsi waktunya masih panjang dan mereka menjanjikan akan datang lagi untuk klarifikasi peralatan, maka pada waktu penandatanganan berita acara tidak ada pernyataan keberatan dari Penggugat;
- bahwa kalau terhadap keputusan digugurkannya PT. Bima Putra Samudra memang sudah melakukan sanggahan;
- bahwa sebelum berita acara ditandatangani mereka mengatakan akan melihat lagi kedua barang yang tidak ada di Tanjung Pinang tersebut;
- bahwa ketika kita memasukan penawaran online tidak ada dijadwalkan tanggal sekian akan diumumkan kemenangannya;
- bahwa terhadap keputusan digugurkannya Penggugat (PT. Bima Putra Samudra) sudah melakukan sanggahan keberatan kePokja, tetapi tidak mengajukan banding, hanya mengajukan sanggahan keberatan kepada Menteri, Dirjend dan ke Inspektorat, karena menurut PT. Bima Putra Samudra percuma saja melakukan banding, orangnya itu-itu juga dan harus mengeluarkan biaya sekitar 1% kalau dirupiahkan sekitar Rp.280.000.000;
- bahwa ketika dibuat berita klarifikasi peralatan, yang saksi ketahui ada 7 (tujuh) kali perubahan;
- bahwa kalau di LPSE bisa dilihat hanya ada satu bahasanya pembuktian kualifikasi tidak ada pembuktian klarifikasi peralatan di lapangan;
- bahwa pembuktian klarifikasi itu ditanggal 31;
- bahwa pada pembuktian kualifikasi yang di Rabu Bank, saksi tidak datang sendiri saksi datang dengan ibu komisaris;
- bahwa hasil kualifikasi yang dilakukan di Rabu Bank tersebut hasilnya tidak ada masalah;
- bahwa saksi tidak membawa dokumen aslinya waktu itu karena tidak diminta
- bahwa saksi membaca tidak ada undangan kualifikasi disitu tercantum untuk membawa dokumen asli penawaran;
- bahwa PT. Duta Ekonomi tidak ada dipembuktian kualifikasi, karena saksi yang pertama datang dan sampai jam 4 sore tidak bertemu dengan rekanan lain yang datang, dan jadwalnya hanya sampai jam 4 sore,;

Halaman 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertama saksi mengetahui dari daftar hadir dan pembuktian kualifikasi administrasi tersebut sampai jam 4 sore, kita tunggu tidak ada peserta lain yang datang, saksi juga menulis nomor telephone di buku tamu, kalau didaftar hadir pembuktian saksi lupa;
- bahwa di lapangan ada Cren, ukuran specknya memang tidak sesuai, yang sesuai di dalam dokumen penawaran yang baru akan diberangkatkan dari Medan, karena kalau saksi berbohong saksi bisa saja saat itu, tapi saksi tidak mau, saksi berkata jujur bukan itu Cren yang saksi tawarkan, Tag Boatnya juga bukan itu;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT:

SYAMSUL BAHRI, S.H.

- bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Rendra Priadiwirawan, S.Pd. selaku Direktur PT. Bima Putra Samudra, dengan Pokja dan Ketua Pokja Iwan Slamet kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengetahui ada paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru;
- bahwa saksi pertama kali mengetahui berdasarkan informasi dari Kepala Kantor yang menghubungi saksi untuk ikut membantu melakukan pembuktian klarifikasi peralatan PT. Bima Putra Samudra;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja melalui LPSE;
- bahwa saksi terbang ke Tanjung Pinang untuk ikut dalam proses klarifikasi peralatan PT. Bima Putra Samudra, awalnya Kepala Kantor menerima surat permohonan dukungan teknis dari Pokja, lantas tindak lanjut dari surat tersebut KPA mengeluarkan surat tugas menunjuk saksi;

Halaman 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kepala Kantor selaku KPA memberikan surat tugas kepada saksi untuk mendampingi Tim Pokja yang akan melakukan pembuktian klarifikasi peralatan dilapangan (jadi untuk berkoordinasi dengan Tim Pokja);
- bahwa saksi segera melaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pokja kemudian melaksanakan apa yang diarahkan oleh Pokja untuk melakukan pembuktian klarifikasi peralatan. Kemudian saksi dengan Tim Pokja Pak Makmun berangkat ke Tanjung Pinang. Setelah tiba di Tanjung Pinang kami mengecek ke kantor si pemilik peralatan bukan ke PT. Bima Putra Samudra, saksi lupa tapi bukan PT. Bima Putra Samudra;
- bahwa di dalam dokumen penawaran itu ada sewa menyewa peralatan antara PT. Bima Putra Samudra dengan pemilik peralatan itu yang kami klarifikasi;
- Setelah ke kantor kemudian kami memeriksa dokumen-dokumen terkait alat pendukungnya lalu kami langsung ke lapangan, dokumen yang diperiksa dokumen kepemilikan alat;
- bahwa dokumennya ada tetapi dokumen kepemilikan alat yang tidak lengkap;
- bahwa yang tidak ada itu ada beberapa alat, saksi lupa tapi saksi ada fotonya;
- bahwa alat berat yang ada di dokumen penawaran yang kemudian saksi klarifikasikan di lapangan itu seingat saksi ada satu Ponton, satu kapal Tug boat penarik ponton, satu alat pancang dengan Hammer pemukulnya;
- bahwa Tug boat yang sesuai ditawarkan dalam dokumen penawaran tidak berada di tempat, menurut pengakuan Penggugat ada di Tanjung Balai Karimun. kemudian alat pancangnya pada saat kami klarifikasi dilapangan itu lebih dari speck yang ada dalam dokumen terlalu besar;
- bahwa pada waktu kesana yang mendampingi dari Penggugat Saudara Novan dengan Direktur pemilik alat;
- bahwa Tug botany ada tapi tidak sesuai spesifikasinya pada saat klarifikasi, setelah itu kami tanyakan keberadaan Tug boat menurut pengakuan saudara Novan masih ada di Tanjung Balai Karimun;
- bahwa dari Pokja saksi bersama dengan Pak Makmun;
- bahwa setelah selesai dibuatkan Berita Acaranya, kemudian saksi tanda tangan dalam berita acara atas dasar surat tugas dari KPA;

Halaman 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain Tug boat ada lagi alat yang tidak ada dilokasi Crane namanya, alat itu menurut keterangan masih ada di Medan;
- bahwa dibuat berita acaranya pada saat kami kembali di hotel setelah kunjungan di lapangan;
- bahwa sebelum berita acara ditandatangani masih ada pembicaraan ringan dengan pihak PT. Bima Putra Samudra, jadi hasil dari berita acara yang ditandatangani atas dasar kesepakatan dari pihak Pak Novan (PT. Bima Putra Samudra);
- bahwa pada saat tanda tangan berita acara tidak ada keberatan;
- bahwa saksi tahu ada pertemuan sekitar bulan Juni antara saudara Martin Novan dengan PPK, Saksi tahunya setelah posisi di Jakarta, bahwa akan ada pertemuan, dan waktu itu saksi ikut, ada dua kali dalam satu hari, pertama pada hari Senin tanggal 2 Juni 2019, di rumah makan di samping hotel Ibis, yang hadir disitu saksi, PPK, Andi Sudarmawan, Ketua Pokja kemudian pergi, saudara Novan kemudian komisar dari PT. Bima Putra Samudra saksi lupa namanya;
- bahwa yang saksi tahu itu adalah pertemuan pertama kali, PPK juga tidak tahu siapa Pak Novan ini, jadi yang dibicarakan hanya masalah seputar pengalaman
- bahwa pengalaman perusahaannya saja apa saja yang dikerjakan selama ini, pengalaman pekerjaan. Jadi PPK juga baru tahu mau bertemu dengan saudara Novan jadi pembicaraannya datar-datar saja, karena saudara Novan pernah melakukan pekerjaan di Bima kebetulan pimpinan di Bima itu juga pimpinan di Lombok jadi seputar obrolan-obrolan itu saja;
- bahwa selanjutnya ada pertemuan kedua Kami diminta ketemu sambil makan malam di hotel travel dihari yang sama, saat itu Pak Novan juga membawa lawyer yang dibicarakan mengenai hasil lelang mereka berharap mereka yang menang tolong dibantu. Kemudian PPK mengatakan kalau bicara menang kalah bukan ranah kami itu ranah Pokja silahkan siapapun yang menang silahkan kami siap, bahkan dari bahasa lawyer yang saksi ingat ada bicara mengenai nilai disitu berapa yang mau diminta PPK mereka siap agar mereka bisa menang;
- bahwa bukan membicarakan kemenangan tetapi hanya menggambarkan bahwa pekerjaan ini ada dua tahap ada kelanjutan di tahun 2020 kalau ingin ikut silakan, ikut lelang ditahun 2020 melalui aplikasi;

Halaman 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah meminta PT. Bima Putra Samudra untuk mundur, karena kapasitas saksi hanya sebagai Tim Teknis yang mendampingi Pokja untuk melaksanakan klarifikasi peralatan, tidak ada kapasitas saksi untuk menyatakan mundur atau tidak, malah ada keinginan dari saudara Novan untuk bertemu PPK;
- bahwa setelah melakukan pendampingan saksi laporkan kegiatan saksi sambil menyampaikan bahwa ada keinginan dari saudara Novan untuk bertemu PPK;
- bahwa saksi tidak tunjukkan surat tugas saksi ke saudara Novan atau pemberi dukungan, karena saksi diminta untuk membantu Pokja. Jadi Pokja meminta saksi untuk mendampingi mereka dalam melakukan klarifikasi teknis karena orang Pokja sendiri latar belakangnya bukan dari teknis, kebetulan saksi yang dari teknis ikut mendampingi untuk memberikan dukungan, dan surat tugas saksi serahkan ke Pokja;
- bahwa pada saat kita menanyakan Tug boat berada dimana, kemudian dijawab masih berada di Tanjung Balai Karimun, kemudian saudara Novan melakukan video call entah dengan siapa saksi lupa disana, pada saat di video call mengatakan kapal ada di Tanjung Balai Karimun;
- bahwa draf yang dibuat oleh Pokja untuk berita acara klarifikasi peralatan sudah melalui perundingan dengan pihak saudara Novan pada saat penandatanganan jadi sudah diketahui oleh saudara Novan;
- bahwa saksi ikut juga dalam klarifikasi peralatan atas nama calon penyedia PT. Duta Ekonomi di Surabaya, bulannya sekitar Juni 2019, jadi kami melakukan klarifikasi di lapangan langsung melihat alat menyesuaikan dengan dokumen yang ada, waktu itu lengkap sesuai dan alat ada ditempat sesuai dengan dokumen;
- bahwa saksi survey alat ke Tanjung Pinang dalam klarifikasi peralatan Hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;
- bahwa yang diajukan oleh PT. Bima Putra Samudra ada lima alat berat;
- bahwa peralatan PT. Bima Putra Samudra yang tidak ada di lapangan adalah Tug boat dan Crawler crane;

Halaman 58 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dokumen yang tidak ada adalah dokumen kapal Tug boat, dokumen peralatan Crawler crane, jadi karena saksi membagi tugas dengan Pak makmun saksi lebih spesifik ke kapal;
- bahwa saksi dari Kota Baru ke Tanjung Pinang bisa nanti tunjukan tiket pesawatnya untuk pembuktian;
- bahwa pada waktu pembuatan berita acara di hotel yang ditandatangani oleh Pak Novan, saksi tidak menyampaikan atau mendengar akan diadakan survey ulang;
- bahwa pada waktu pemeriksaan klarifikasi peralatan saksi tidak tunjukan surat tugas saksi kepada Pak Novan;
- bahwa saksi punya beground pelaut saksi punya ijasah pelaut, selain sarjana hukum saksi juga sarjana kelautan. Jadi secara teknis fungsi kami adalah mengawasi keselamatan pelayaran baik alat-alatnya maupun crew kapal;
- bahwa pada saat di lapangan ada keinginan dari saudara Novan ingin bertemu PPK secara lisan, kemudian saksi sampaikan;
- bahwa saksi mempunyai ijasah pelaut, saksi bertugas di kantor Syahbandar dan saksi juga mempunyai pengalaman untuk memeriksa kapal jadi teknisnya kaitannya dengan kapal, hanya sebatas kapal, Tag boat dan Tongkang yang tertera di dokumen penawaran, memeriksa peralatan;
- bahwa saksi kelapangan untuk mendampingi Tim Pokja, kalau menilai spesifikasi alatnya itu ranah Pokja, menurut Novan spesifikasinya lebih tinggi;
- bahwa apakah untuk pemeriksaan alat diberikan tenggang waktu apabila alat itu belum ada saksi tidak mengetahui;
- bahwa sesudah PT. Bima Putra Samudra saksi juga ikut melakukan pemeriksaan untuk PT. Duta Ekanomi, dan untuk PT. Duta Ekonomi alat beratnya lengkap semua;
- bahwa PT. Bima Putra Samudra ada dua alat yang tidak ada;
- bahwa diperlihatkan Bukti T-11.b dan T-11.c, pemeriksaan PT. Duta Ekonomi lokasinya ada di Surabaya, saksi ikut memeriksa;
- bahwa fasilitas yang akan dibangun berupa Dermaga, kantor dan fasilitas penunjang lainnya contohnya jalan, lahan parkir, lapangan penumpukan

Halaman 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container, dan ada beberapa tahap lanjutannya di tahun 2020 dan ini sudah tahap yang kesekian;

- bahwa surat tugas saksi satu untuk mendampingi Tim Pokja guna melakukan klarifikasi peralatan dilapangan untuk dua penyedia;
- bahwa saksi tidak tahu pertemuan bulan Juni 2019 di rumah makan di dekat hotel Ibis yang saksi katakan, siapa yang yang berinisiatif;
- bahwa saksi hanya diberitahu oleh saudara Novan melalui WA, bahwa akan ada pertemuan dengan PPK, pada hari itu tanggal 17 Juni;
- bahwa yang saksi sampaikan tadi alat berat Penggugat di Tanjung Pinang yang tidak ada dua, Tug boat dan Crawler Crane, sedangkan Ponton, Leadre dan Diesel Hammernya ada;
- bahwa pada saat pembicaraan ringan waktu di Malang PPK mengatakan kalau diperbolehkan untuk hitam diatas putih untuk menjanjikan di tahun 2020 itu akan saya berikan, tapi itu tidak boleh;
- bahwa saksi tidak ada mendengar PPK menyampaikan ada kesediaan membuat perjanjian di atas materai bahwa Penggugat dijanjikan akan mendapat proyek Sebuku di tahun 2020;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Nopember 2019;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

Halaman 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru-Batulicin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat) untuk mencabut adalah berupa: Keputusan Tergugat dalam bentuk aplikasi online LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Website Ipse.dephub.go.id, tertanggal 25 Juni 2019 tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 = T-1.A);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 September 2019, dan di dalam jawabannya tersebut pihak Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap bantahan oleh Penggugat, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta bantahan-bantahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat terdapat eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Guatan Penggugat prematur (*Dilatoria exceptie*);
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, dan;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 61 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip hakim aktif (*active rechter*) dalam sistem hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan tidak terikat dengan hal-hal yang disampaikan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri persoalan mana yang paling penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, dan setelah mempelajari secara seksama keseluruhan berkas perkara, Pengadilan memandang perlu untuk menilai terlebih dahulu eksepsi Tergugat angka 4. berkaitan dengan objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, yang mendalilkan pada pokoknya:

“bahwa secara normatif keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan keenam unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif, objek sengketa hanya merupakan salah satu hasil dokumen dari proses tahapan tender yang sifatnya tidak bersifat konkret, individual dan final serta objek sengketa tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena masih ada tahapan selanjutnya dalam proses tender, dan pembuktian kualifikasi bukanlah tahap terakhir, dengan demikian objek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat tersebut di dalam replik yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil yakni bersifat konkret, individual dan final sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi dan bantahan kedua belah pihak tersebut, terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran telah terpenuhi tidaknya unsur-unsur keputusan tata usaha negara terhadap keadaan konkrit keputusan objek sengketa, dengan demikian maka untuk menentukan apakah keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, Pengadilan telah membaca dan mencermati bukti surat yang terkait (*relevan*), dan dari bukti tersebut Pengadilan mendapatkan fakta hukum antara lain:

- bahwa di dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai acuan dalam pelaksanaan tender berupa Dokumen Pengadaan Nomor: DOK.01/ KONST/SBK/PELB/V-2019, tanggal 06 Mei 2019 untuk Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas

Halaman 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Laut Sebuku, yang dibuat oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa tender pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan dalam 1 (satu) file (vide bukti P-17 = P-18 = T-8);

- bahwa PT. Bima Putra Samudra (Penggugat) dinyatakan gugur sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi dan menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 =T.1.A);

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menggugurkan Penggugat sebagai pemenang dalam Tender Penyedia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi sebagaimana objek sengketa, dan pada saat bersamaan memenangkan PT. Duta Ekonomi sebagai pelaksana dalam proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, padahal dibandingkan antara penawaran yang diajukan oleh Penggugat dengan PT. Duta Ekonomi, maka diperoleh fakta bahwasanya nilai penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah lebih rendah dibandingkan dengan penawaran yang diajukan oleh PT. Duta Ekonomi, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh pihak Tergugat di dalam Pemeriksaan Persiapan yang pada pokoknya menyatakan dengan menunjukan dokumen awal berupa print out keputusan yang dijadikan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat berkaitan dengan gugurnya PT. Bima Putra Samudra (Penggugat) sebagai pemenang tender, dan bersamaan dengan itu Tergugat menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan angka III. Persiapan Pemilihan Penyedia pada angka 3.9.1.c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa Melalui Penyedia, diatur bahwa Tender Pascakualifikasi metode 1 (satu) file dengan tahapan meliputi 1). Pengumuman Tender, 2). Pendaftaran dan pengunduhan dokumen, 3). Pemberian penjelasan, 4). Penyampaian dokumen penawaran, 5). Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi, 6). Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, 7). Pembuktian kualifikasi, 8). Penetapan dan pengumuman pemenang, 9). Masa sanggah, 10). Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi, dan 11). Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa mulai dari dilakukannya pengumuman tender sampai dengan penetapan pemenang dan laporan Pokja kepada PPK, adalah merupakan satu rangkaian tahapan yang dilaksanakan oleh Pokja dalam proses tender yang pada akhirnya akan menentukan rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang tender, terlepas apakah terhadap keputusan yang menetapkan salah satu peserta sebagai pemenang tersebut terdapat peserta lain yang keberatan atau tidak dengan mengajukan sanggah dan sanggah banding, namun pada pokoknya rangkaian pelaksanaan tender tersebut adalah untuk mencari dan /atau menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan ketentuan dasar serta pokok gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bersamaan dengan keputusan Pokja yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur, atau setidaknya pada waktu gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, faktanya tahapan pelaksanaan tender oleh Terugat telah sampai pada penetapan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, maka dengan demikian keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 = T-1.A), tidaklah memenuhi unsur final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifat final dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rangkaian pelaksanaan tender oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah keputusan Tergugat yang menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, dengan konsekuensi salah satu pengujiannya adalah digugurkannya Penggugat sebagai

Halaman 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender, dan berkaitan dengan keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut, dalam Pemeriksaan Persiapan berdasarkan pengakuan dan dokumen awal yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Normor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan selain bertugas untuk memeriksa, memutus juga untuk menyelesaikan sengketanya, hal tersebut dapat tercapai manakala pemeriksaan terhadap keputusan objek sengketanya dapat dilakukan dengan tuntas (sesuai ekspektasi Penggugat yang mempersoalkan gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender), dan oleh karena pada saat yang bersamaan Penggugat dinyatakan gugur Tergugat juga telah menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, maka tujuan dari gugatan penggugat menjadi *bias* dan sia-sia apabila objek sengketa dibatalkan oleh Pengadilan, sedangkan keputusan Tergugat yang menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender dan bersifat final bukanlah keputusan objek yang dipersengketakan dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat, sehingga pembatalan keputusan objek sengketa tersebut tidak akan memberi faedah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik, tujuan serta permasalahan yang melatar belakangi timbulnya gugatan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berkesimpulan bahwa sekalipun Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, namun demikian oleh karena keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat di dalam gugatannya telah dipertimbangkan terbukti tidak memenuhi unsur final yang menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karenanya berdasarkan hukum eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak relevan lagi untuk diertimbangkan, demikian juga terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara diterima oleh Pengadilan, maka terhadap

Halaman 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa dalam perkara ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 66 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIMHAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 125.000,- |
| - Panggilan-panggilan | : Rp. 98.000,- |
| - Meterai Putusan Sela | : Rp. 6.000,- |
| - Redakdi Putusan sela | : Rp. 10.000,- |
| - Leges Putusan Sela | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai Putusan Akhir | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan Akhir | : Rp. 10.000,- |
| - Leges Putusan Akhir | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 67 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.